



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 69
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, serta Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, agar lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: SE-1/PK/2024, Nomor: 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, serta Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, agar lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
- 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : SE-1/PK/2024, Nomor : 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 69), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis :

- a. Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 46);

- b. Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 39);
- c. Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 53);

diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan biaya transportasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan serta biaya tambahan lain yang sah yang terdiri dari angkutan darat, laut, udara dan biaya taksi termasuk rapid tes.
 - (2) Biaya transportasi diberikan dengan biaya riil sesuai fasilitas dan kelas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan atau kendaraan pribadi diberikan biaya tiket penyeberangan Ro-Ro, biaya parkir inap, biaya tol dan/ atau biaya bahan bakar minyak.
 - (4) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada yang mendapat fasilitas kendaraan dinas jabatan dikecualikan untuk Mobil Patroli, Mobil Pengawalan, Ambulan, Pemadam Kebakaran, Mobil Rescue dan sejenisnya.
 - (5) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada Anggota DPRD dan Pejabat Administrator.
 - (6) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada harga yang berlaku (pengeluaran riil).
- 2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah biaya taksi untuk perjalanan dinas luar daerah dan merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju bandara /pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Uang Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (2) Uang Penginapan diberikan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada standar biaya yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan uang penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel/biaya penginapan dikota tempat tujuan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan; dan
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara lumpsom.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksana perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan/atau kealpaan sebagaimana pada ayat (1) dapat dikarenakan tindakan berupa:
 - a. ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/ atau
 - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, kursus, pendidikan dan pelatihan dinas dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk penugasan dimana penginapan dan konsumsi ditanggung penyelenggara, maka diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut:
 1. uang harian perjalanan dinas maksimal 2 (dua) hari;
 2. uang harian sesuai dengan standar yang berlaku untuk pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya sesuai lama hari kegiatan dengan mempertimbangkan besaran uang saku dan transportasi lokal; dan
 3. biaya transportasi keberangkatan dan kepulangan.
- b. Untuk penugasan dimana penginapan dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) sesuai jumlah hari perjalanan dinas dan biaya riil.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban meliputi:
 - a. SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
 - b. SPPD yang ditandatangani (divisum) oleh pejabat ditempat tujuan, Penyelenggara Bimtek, Manajemen Hotel, ditempat diselenggaranya acara serta diketahui oleh pejabat yang menerbitkan SPPD;
 - c. Nota Dinas dasar untuk melakukan perjalanan dinas;
 - d. Perhitungan SPPD rampung berupa kwitansi pembayaran perjalanan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - e. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, tiket kapal, pembelian bahan bakar, biaya parkir inap dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya yang sah;
 - g. Daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan;
 - h. Laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.

- (2) Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas apabila tidak dapat diperoleh bukti pembayaran biaya transportasi seperti biaya ojek (sepeda motor), oplet taksi dan sejenisnya.
- (3) Pemberian uang muka/panjar tidak perlu disampaikan sebagai dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas apabila pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan setelah selesai pelaksanaan perjalanan dinas;
- (4) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya perjalanan dinas kepada pejabat/pimpinan yang memberikan perintah perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 25 NOVEMBER 2024

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. PANDRO ARRASYID, S.H., M.H.
Revisi
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 26 NOVEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 70

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024

I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS, SATUAN BIAYA PENGINAPAN DAN UANG REPRESENTATIF
1.SATUAN BIAYA UANG HARIAN LUAR DAERAH LUAR PROPINSI RIAU, LUAR DAERAH DALAM PROPINSI RIAU DAN KE IBU KOTA PROPINSI RIAU

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN

2.1 KEDUDUKAN BENGKALIS

NO.	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	Kecamatan Bengkalis	OH	150.000,00
2	Kecamatan Bantan	OH	150.000,00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	150.000,00
4	Kecamatan Rupert	OH	370.000,00
5	Kecamatan Mandau	OH	370.000,00
6	Kecamatan Siak Kecil	OH	150.000,00
7	Kecamatan Pinggir	OH	370.000,00
8	Kecamatan Rupert Utara	OH	370.000,00
9	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	150.000,00
10	Kecamatan Talang Muandau	OH	370.000,00
11	Kecamatan Bathin Solapan	OH	370.000,00

2.2 KEDUDUKAN DURI

NO.	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	Kecamatan Bengkalis	OH	370.000,00
2	Kecamatan Bantan	OH	370.000,00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	200.000,00
4	Kecamatan Rupert	OH	250.000,00
5	Kecamatan Mandau	OH	150.000,00
6	Kecamatan Siak Kecil	OH	200.000,00
7	Kecamatan Pinggir	OH	150.000,00
8	Kecamatan Rupert Utara	OH	300.000,00
9	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	200.000,00
10	Kecamatan Talang Muandau	OH	150.000,00

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
A. LUAR DAERAH LUAR PROPINSI RIAU, LUAR DAERAH DALAM PROPINSI RIAU DAN KE IBU KOTA PROPINSI RIAU

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,00
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00	580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00	861.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00	580.000,00
9	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00	630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00	600.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00	664.000,00
17	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,00
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00	600.000,00
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00	718.000,00

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecamatan Bengkalis	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
2	Kecamatan Bantan	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
4	Kecamatan Rupert	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
5	Kecamatan Mandau	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
6	Kecamatan Siak Kecil	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
7	Kecamatan Pinggir	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
8	Kecamatan Rupert Utara	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
9	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
10	Kecamatan Talang Muandau	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
11	Kecamatan Bathin Solapan	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00

4. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	
			LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	OH	250.000,00	125.000,00
2	PIMPINAN DPRD	OH	250.000,00	125.000,00
3	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II a	OH	150.000,00	75.000,00
4	ANGGOTA DPRD	OH	150.000,00	75.000,00
5	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	OH	150.000,00	75.000,00

II. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

I. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PP)

NO	TUJUAN	TARIF BIAYA DARI PEKANBARU	
		BISNIS	EKONOMI
1	AMBON	18.868.000,00	11.097.000,00
2	BALIK PAPAN	10.996.000,00	6.423.000,00
3	BANDA ACEH	13.102.000,00	8.508.000,00
4	BANDAR LAMPUNG	6.482.000,00	4.433.000,00
5	BANDUNG	6.525.000,00	4.701.000,00
6	BANJAR MASIN	9.049.000,00	5.696.000,00
7	BATAM	4.000.000,00	3.500.000,00
8	BENGKULU	9.947.000,00	6.637.000,00
9	BIAK	16.985.000,00	9.781.000,00
10	DENPASAR	9.092.000,00	5.942.000,00
11	GORONTALO	12.814.000,00	8.840.000,00
12	JAKARTA	5.583.000,00	3.016.000,00
13	JAMBI	9.648.000,00	6.476.000,00
14	JAYAPURA	17.435.000,00	10.380.000,00
15	YOGJAKARTA	8.022.000,00	5.054.000,00
16	KENDARI	11.220.000,00	6.776.000,00
17	KUPANG	14.996.000,00	9.097.000,00
18	MAKASAR	13.027.000,00	7.845.000,00
19	MALANG	8.461.000,00	5.439.000,00
20	MAMUJU	12.878.000,00	8.883.000,00
21	MANADO	14.055.000,00	7.599.000,00
22	MANOKWARI	21.809.000,00	14.840.000,00
23	MATARAM	9.102.000,00	5.909.000,00
24	MEDAN	4.000.000,00	3.500.000,00
25	PADANG	4.000.000,00	3.500.000,00
26	PALANGKARAYA	8.803.000,00	5.696.000,00
27	PALEMBANG	9.444.000,00	6.284.000,00
28	PALU	14.931.000,00	9.129.000,00
29	PANGKAL PINANG	7.391.000,00	4.936.000,00
30	PONTIANAK	8.247.000,00	5.514.000,00
31	SEMARANG	7.797.000,00	4.979.000,00
32	SOLO	7.797.000,00	5.118.000,00
33	SURABAYA	9.241.000,00	5.407.000,00
34	TERNATE	15.584.000,00	10.680.000,00
35	TIMIKA	16.771.000,00	9.739.000,00

II. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALAN DINAS LUAR DAERAH (SATU KALI JALAN)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF
1	ACEH	OK	123.000,00
2	SUMATERA UTARA	OK	232.000,00
3	RIAU	OK	94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OK	137.000,00
5	JAMBI	OK	147.000,00
6	SUMATERA BARAT	OK	190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OK	128.000,00
8	LAMPUNG	OK	167.000,00
9	BENGKULU	OH	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	90.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF
11	BANTEN	OH	446.000,00
12	JAWA BARAT	OH	166.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	256.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	118.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	194.000,00
17	B A L I	OH	159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	102.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	138.000,00
26	GORONTALO	OH	240.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	171.000,00
31	MALUKU	OH	240.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	215.000,00
33	PAPUA	OH	431.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	182.000,00

1. KEDUDUKAN BENGKALIS

1.1 MODA TRANSPORTASI UMUM

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR	840.000,00
		ROKAN HULU	940.000,00
		ROKAN HILIR	600.000,00
		DUMAI	420.000,00
		PEKANBARU	460.000,00
		SIAK	370.000,00
		KUANTAN SINGINGI	850.000,00
		PELALAWAN	800.000,00
		INDRAGIRI HULU	950.000,00
		INDRAGIRI HILIR	1.000.000,00
		MERANTI	480.000,00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	BATAM	1.000.000,00
		TANJUNG PINANG	1.100.000,00
3.	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI DARAT	SUMATERA UTARA	2.200.000,00
		SUMATERA BARAT	2.200.000,00
		JAMBI	3.500.000,00
		BANDUNG	2.500.000,00

1.2 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR	1.400.000,00
		ROKAN HULU	2.500.000,00
		ROKAN HILIR	1.250.000,00
		DUMAI	700.000,00
		PEKANBARU	1.750.000,00
		SIAK	700.000,00
		KUANTAN SINGINGI	1.300.000,00
		PELALAWAN	1.000.000,00
		INDRAGIRI HULU	2.000.000,00
		INDRAGIRI HILIR	2.500.000,00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI DARAT	SUMATERA UTARA	4.000.000,00
		SUMATERA BARAT	3.500.000,00

1.3 PARKIR INAP KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
1	PARKIR INAP	BANDARA	500.000,00
		SUNGAI SELARI	200.000,00

1.4 BIAYA TOL 1 KALI JALAN

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
1	BIAYA TOL	RUAS TOL	130.000,00

1.5 BIAYA RAPID 1 KALI TES

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
1	RAPID TES ANTIGEN	DALAM PROPINSI /LUAR PROPINSI RIAU	125.000,00
2	RAPID TES ANTIBODI		125.000,00
3	PCR		350.000,00

2. KEDUDUKAN DURI

2.1 MODA TRANSPORTASI UMUM

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR	450.000,00
		ROKAN HULU	550.000,00
		ROKAN HILIR	360.000,00
		DUMAI	260.000,00
		PEKANBARU	270.000,00
		SIAK	360.000,00
		KUANTAN SINGINGI	470.000,00
		PELALAWAN	440.000,00
		INDRAGIRI HULU	540.000,00
		INDRAGIRI HILIR	650.000,00
		MERANTI	750.000,00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	BATAM	1.100.000,00
		TANJUNG PINANG	1.300.000,00

2.2 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR	1.100.000,00
		ROKAN HULU	1.400.000,00
		ROKAN HILIR	900.000,00
		DUMAI	550.000,00
		PEKANBARU	900.000,00
		SIAK	550.000,00
		KUANTAN SINGINGI	1.300.000,00
		PELALAWAN	800.000,00
		INDRAGIRI HULU	1.500.000,00
		INDRAGIRI HILIR	1.600.000,00

III. TARIF BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1.MODA TRANSPORTASI UMUM

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BENGKALIS)	SUNGAI PAKNING	110.000,00
		LUBUK MUDA	200.000,00
		BATU PANJANG	410.000,00
		TANJUNG MEDANG	540.000,00
		DURI	410.000,00
		PINGGIR	460.000,00
		SELAT BARU	60.000,00
		TENGGAYUN	240.000,00
		SEBANGAR	410.000,00
		BERINGIN	860.000,00
2	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN DURI)	SUNGAI PAKNING	370.000,00
		LUBUK MUDA	400.000,00
		BATU PANJANG	360.000,00
		TANJUNG MEDANG	460.000,00
		BENGKALIS	410.000,00
		PINGGIR	100.000,00
		SELAT BARU	470.000,00
		TENGGAYUN	360.000,00
		SEBANGAR	100.000,00
		BERINGIN	460.000,00
3	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BATU PANJANG)	SUNGAI PAKNING	250.000,00
		LUBUK MUDA	300.000,00
		BATU PANJANG	360.000,00
		TANJUNG MEDANG	200.000,00
		BENGKALIS	410.000,00
		PINGGIR	450.000,00
		SELAT BARU	470.000,00
		TENGGAYUN	230.000,00
		SEBANGAR	310.000,00
		BERINGIN	850.000,00
4	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN TANJUNG MEDANG)	SUNGAI PAKNING	450.000,00
		LUBUK MUDA	550.000,00
		BATU PANJANG	460.000,00
		TANJUNG MEDANG	200.000,00
		BENGKALIS	560.000,00
		PINGGIR	550.000,00
		SELAT BARU	620.000,00
		TENGGAYUN	430.000,00
		SEBANGAR	410.000,00
		BERINGIN	950.000,00
5	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SUNGAI PAKNING)	TANJUNG MEDANG	450.000,00
		LUBUK MUDA	100.000,00
		DURI	370.000,00
		BATU PANJANG	250.000,00
		BENGKALIS	110.000,00
		PINGGIR	470.000,00
		SELAT BARU	170.000,00
		TENGGAYUN	100.000,00
		SEBANGAR	270.000,00
		BERINGIN	870.000,00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
6	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN TENGGAYUN)	TANJUNG MEDANG LUBUK MUDA DURI BATU PANJANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU SUNGAI PAKNING SEBANGAR BERINGIN	430.000,00 200.000,00 360.000,00 230.000,00 240.000,00 370.000,00 300.000,00 100.000,00 260.000,00 770.000,00
7	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN LUBUK MUDA)	TANJUNG MEDANG TENGGAYUN DURI BATU PANJANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU SUNGAI PAKNING SEBANGAR BERINGIN	550.000,00 200.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 500.000,00 270.000,00 100.000,00 350.000,00 900.000,00
8	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SELAT BARU)	TANJUNG MEDANG TENGGAYUN DURI BATU PANJANG BENGKALIS PINGGIR LUBUK MUDA SUNGAI PAKNING SEBANGAR BERINGIN	600.000,00 300.000,00 470.000,00 470.000,00 60.000,00 520.000,00 270.000,00 170.000,00 470.000,00 920.000,00
9	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SEBANGAR)	TANJUNG MEDANG TENGGAYUN DURI BATU PANJANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BERINGIN	410.000,00 260.000,00 100.000,00 310.000,00 410.000,00 200.000,00 470.000,00 270.000,00 350.000,00 590.000,00
10	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN PINGGIR)	TANJUNG MEDANG TENGGAYUN DURI BATU PANJANG BENGKALIS SEBANGAR SELAT BARU SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BERINGIN	550.000,00 370.000,00 100.000,00 450.000,00 460.000,00 200.000,00 520.000,00 470.000,00 570.000,00 400.000,00
11	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BERINGIN)	TANJUNG MEDANG TENGGAYUN DURI	950.000,00 770.000,00 460.000,00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
12		BATU PANJANG	850.000,00
		BENGKALIS	860.000,00
		SEBANGAR	590.000,00
		SELAT BARU	920.000,00
		SUNGAI PAKNING	870.000,00
		LUBUK MUDA	970.000,00
		PINGGIR	400.000,00
	DARI IBU KOTA KECAMATAN KE KELURAHAN/DESA		
	A. SUNGAI PAKNING	BATANG DUKU	50.000,00
		SUKA JADI	100.000,00
		BUKIT BATU	100.000,00
		BURUK BAKUL	75.000,00
		SUNGAI SELARI	50.000,00
		SEJANGAT	75.000,00
		PAKNING ASAL	75.000,00
		DOMPAS	75.000,00
		PANGKALAN JAMBI	75.000,00
	B. LUBUK MUDA	SADAR JAYA	230.000,00
		MUARA DUA	250.000,00
		BANDAR JAYA	330.000,00
		SUNGAI LINAU	230.000,00
		TANJUNG DAMAI	180.000,00
		SUMBER JAYA	130.000,00
		LANGKAT	170.000,00
		SUNGAI NIBUNG	170.000,00
		SEPOTONG	80.000,00
		KOTO RAJA	80.000,00
		SUNGAI SIPUT	80.000,00
		LIANG BANIR	80.000,00
		TANJUNG DATUK	80.000,00
		TANJUNG BELIT	80.000,00
		LUBUK GAUNG	100.000,00
		LUBUK GARAM	80.000,00
	C. BATU PANJANG	KEL. BATU PANJANG	
		TELUK LECAH	225.000,00
		SRI TANJUNG	225.000,00
		SUNGAI CINGAM	330.000,00
		PANGKALAN NYIRIH	280.000,00
		PANCUR JAYA	280.000,00
		PANGKAL PINANG	280.000,00
		HUTAN PANJANG	300.000,00
		DUNGUN BARU	300.000,00
		MAKERUH	300.000,00
		PARIT KEBUMEN	250.000,00
		SUKARJO MESIN	180.000,00
		DARUL AMAN	180.000,00
		KEL. TANJUNG KAPAL	130.000,00
		KEL. TERKUL	180.000,00
		KEL. PERGAM	180.000,00
	D. TANJUNG MEDANG	TITI AKAR	250.000,00
		HUTAN AYU	250.000,00
		SUKA DAMAI	250.000,00
		TELUK RHU	280.000,00
		TANJUNG PUNAK	280.000,00
		KADOR	230.000,00
		PUTRI SEMBILAN	230.000,00
	E. DURI	HARAPAN BARU	225.000,00
		BATHIN BETUAH	225.000,00
		KEL. AIR JAMBA	330.000,00
		KEL BABUSSALAM	280.000,00
		KEL. BATANG SEROSA	280.000,00
		KEL. BALIK ALAM	280.000,00
		KEL. PEMATANG PUDU	300.000,00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
		KEL. DURI BARAT	300.000,00
		KEL. DURI TIMUR	300.000,00
		KEL. GAJAH SAKTI	250.000,00
		KEL. TALANG MANDI	180.000,00
F. PINGGIR		SEMUNAI	75.000,00
		TENGGANAU	100.000,00
		MUARA BASUNG	100.000,00
		BALAI PUNGUT	130.000,00
		SUNGAI MERANTI	180.000,00
		PANGKALAN LIBUT	130.000,00
		BULUH APO	180.000,00
		KEL. BALAI RAJA	100.000,00
		KEL. TITIAN ANTUI	130.000,00
G. SELAT BARU		BANTAN TENGAH	80.000,00
		ULU PULAU	80.000,00
		MENTAYAN	80.000,00
		BANTAN AIR	100.000,00
		BANTAN SARI	100.000,00
		BANTAN TIMUR	100.000,00
		TELUK PAPAL	100.000,00
		TELUK PAMBANG	120.000,00
		PAMBANG PESISIR	120.000,00
		SUKA MAJU	120.000,00
		PAMBANG BARU	120.000,00
		TELUK LANCAR	170.000,00
		KEMBUNG LUAR	130.000,00
		JANGKANG	80.000,00
		DELUK	70.000,00
		BANTAN TUA	70.000,00
		RESAM LAPIS	70.000,00
		BERANCAH	70.000,00
		PASIRAN	70.000,00
		KEMBUNG BARU	130.000,00
		MUNTAI	110.000,00
		MUNTAI BARAT	110.000,00
H. BENGKALIS			
		SUNGAI ALAM	50.000,00
		KUALA ALAM	60.000,00
		PEDEKIK	60.000,00
		PANGKALAN BATANG	60.000,00
		PANGKALAN BATANG BARAT	60.000,00
		SEBAUK	75.000,00
		SENDERAK	75.000,00
		TELUK LATAK	90.000,00
		MESKOM	95.000,00
		PRAPAT TUNGGAL	110.000,00
		SIMPANG AYAM	110.000,00
		PENAMPI	60.000,00
		KELEBUK	60.000,00
		TEMERAN	75.000,00
		DAMAI	75.000,00
		PENEBAL	85.000,00
		PEMATANG DUKU	90.000,00
		PEMATANG DUKU TIMUR	95.000,00
		KETAM PUTIH	95.000,00
		SUNGAI BATANG	95.000,00
		KELEMANTAN	120.000,00
		KELEMANTAN BARAT	120.000,00
		SEKODI	170.000,00
		PALKUN	160.000,00
		KELAPAPATI	50.000,00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
		AIR PUTIH	30.000,00
		SENGGORO	30.000,00
		WONOSARI	35.000,00
		KEL. BENGKALIS KOTA	30.000,00
		KEL. RIMBA SEKAMPUNG	30.000,00
		KEL. DAMON	30.000,00
	I. TENGGAYUN	DESA PARIT I API-API	50.000,00
		DESA TEMIANG	50.000,00
		DESA API-API	60.000,00
		DESA SEPAHAT	45.000,00
		DESA BUKIT KERIKIL	270.000,00
		DESA TANJUNG LEBAN	90.000,00
	J. SEBANGAR	BONCAH MAHANG	50.000,00
		BALAI MAKAM	120.000,00
		TAMBUSAI BATANG DUI	170.000,00
		SIMPANG PADANG	135.000,00
		PEMATANG OBO	135.000,00
		PETANI	170.000,00
		AIR KULIM	170.000,00
		BULUH MANIS	170.000,00
		BUMBUNG	270.000,00
		PAMESI	270.000,00
		KESUMBO AMPAI	170.000,00
		BATHIN SEBONGA	170.000,00
	K. BERINGIN	KOTO PAIT BERINGIN	70.000,00
		MELIBUR	220.000,00
		SERAI WANGI	220.000,00
		TASIK SERAI	270.000,00
		TASIK SERAI BARAT	220.000,00
		TASIK SERAI TIMUR	270.000,00
		TASIK TEBING SERAI	270.000,00
		KUALO PENASO	220.000,00

2.KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BENGKALIS)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA DURI PINGGIR SELAT BARU BATU PANJANG TANJUNG MEDANG TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	450.000,00 500.000,00 1.100.000,00 1.300.000,00 250.000,00 1.100.000,00 1.300.000,00 500.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
2	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN DURI)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU BATU PANJANG TANJUNG MEDANG TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	700.000,00 650.000,00 1.000.000,00 150.000,00 1.100.000,00 900.000,00 1.000.000,00 650.000,00 150.000,00 150.000,00

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
3	BUKIT BATU	UPT PUSKESMAS SUNGAI PAKNING	Suka Jadi	100.000,00
			Bukit Batu	90.000,00
			Buruk Bakul	75.000,00
			Sungai Selari	50.000,00
			Batang Duku	60.000,00
			Kel Sungai Pakning	50.000,00
			Sejangat	60.000,00
			Pakning Asal	50.000,00
			Dompas	75.000,00
			Pangkalan Jambi	75.000,00
4	BANDAR LAKSAMANA	UPT PUSKESMAS TENGGAYUN	Bukit Kerikil	400.000,00
			Sepahat	100.000,00
			Tanjung Leban	150.000,00
			Tenggayun	50.000,00
			Api-api	80.000,00
			Temiang	100.000,00
			Parit 1 Api-api	100.000,00
5	SIAK KECIL	UPT PUSKESMAS LUBUK MUDA	Lubuk Muda	50.000,00
			Sungai Siput	100.000,00
			Tanjung Belit	75.000,00
			Sepotong	100.000,00
			Koto Raja	100.000,00
			Langkat	150.000,00
			Lubuk Garam	150.000,00
			Liang Banir	75.000,00
			Tanjung Datuk	75.000,00
		UPT PUSKESMAS SADAR JAYA	Sadar Jaya	50.000,00
			Muara Dua	100.000,00
			Bandar Jaya	150.000,00
			Sungai Linau	70.000,00
			Tanjung Damai	100.000,00
			Lubuk Gaung	200.000,00
			Sungai Nibung	100.000,00
			Sumber Jaya	120.000,00
		UPT PUSKESMAS BATHIN BETUAH		
			Talang Mandi	150.000,00
			Harapan Baru	100.000,00
			Batin Batuah	50.000,00
		UPT PUSKESMAS PEMATANG PUDU	Balik Alam	75.000,00
			Batang Sarosa	75.000,00
			Pematang Pudu	50.000,00
6	MANDAU	UPT PUSKESMAS DURI KOTA	Air jamban	100.000,00
			Babussalam	50.000,00
			Duri Timur	50.000,00
			Duri Barat	50.000,00
			Gajah Sakti	50.000,00
			Talang Mandi	100.000,00
			Harapan Baru	200.000,00
			Batin Batuah	200.000,00
		UPT PUSKESMAS BATHIN BETUAH		
			Talang Mandi	150.000,00
			Harapan Baru	100.000,00
			Batin Batuah	50.000,00
		UPT PUSKESMAS PEMATANG PUDU		
			Balik Alam	75.000,00
			Batang Sarosa	75.000,00
			Pematang Pudu	50.000,00

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
7	BATHIN SOLAPAN	UPT PUSKESMAS SEBANGAR	Sebangar	50.000,00
			Boncah Mahang	100.000,00
			Kesumbo Ampai	150.000,00
			Bathin Sebango	150.000,00
			Bumbung	150.000,00
			Pamasi	200.000,00
		UPT PUSKESMAS BALAI MAKAM	Tambusai Batang Dui	50.000,00
			Simpang Padang	50.000,00
			Pematang Obo	50.000,00
			Air Kulim	75.000,00
			Petani	100.000,00
			Balai Makam	50.000,00
			Buluh Manis	100.000,00
8	PINGGIR	UPT PUSKESMAS PINGGIR	Titian Antui	180.000,00
			Balai Raja	100.000,00
			Buluh Apo	200.000,00
			Pinggir	150.000,00
		UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG	Muara Basung	100.000,00
			Tengganau	150.000,00
			Pangkalan Libut	200.000,00
			Sei. Meranti	200.000,00
			Balai Pungut	150.000,00
			Semunai	150.000,00
9	TALANG MUANDAU	UPT PUSKESMAS SERAI WANGI	Serai Wangi	50.000,00
			Tasik Sarai Timur	150.000,00
			Tasik Tebing Serai	250.000,00
			Beringin	200.000,00
			Koto Parit Beringin	200.000,00
			Melibur	300.000,00
			Tasik Serai	350.000,00
			Tasik Serai Barat	350.000,00
			Kuala Penaso	200.000,00
		UPT PUSKESMAS BATU PANJANG	Batu Panjang	50.000,00
			Terkul	150.000,00
			Pergam	200.000,00
			Tanjung Kapal	200.000,00
			Darul Aman	250.000,00
			Sukarjo Mesim	200.000,00
		UPT PUSKESMAS TELUK LECAH	Sri Tanjung	60.000,00
			Teluk Lecah	60.000,00
			Parit Kebumen	80.000,00
			Pancur Jaya	80.000,00
			Pangkalan Nyirih	100.000,00
			Pangkalan Pinang	100.000,00
			Sungai Cingam	150.000,00
			Makruh	150.000,00
			Hutan Panjang	150.000,00
			Sukarjo Mesim	150.000,00
			Dungun Baru	150.000,00
		UPT PUSKESMAS PANCUR JAYA	Pancur Jaya	50.000,00
			Dungun Baru	150.000,00
			Hutan Panjang	150.000,00
			Pangkalan Pinang	80.000,00
			Pangkalan Nyirih	60.000,00
			Sungai Cingam	100.000,00
			Makeruh	150.000,00

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
11	RUPAT UTARA	UPT PUSKESMAS TANJUNG MEDANG	Tanjung Medang	50.000,00
			Suka Damai	250.000,00
			Hutan ayu	250.000,00
			Titi Akar	250.000,00
			Teluk Rhu	100.000,00
			Tanjung Punak	150.000,00
			Kador	200.000,00
			Putri Sembilan	200.000,00

4. TRANSPORTASI DARI UPT PENDAPATAN DAERAH KE DESA/KELURAHAN

NO	URAIAN	UPT	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	BENGKALIS	UPT PENDAPATAN DAERAH BENGKALIS	Sungai Alam	60.000,00
			Kuala Alam	60.000,00
			Pedekik	60.000,00
			Pangkalan Batang	60.000,00
			Pangkalan Batang Barat	60.000,00
			Sebauk	75.000,00
			Senderak	75.000,00
			Teluk Latak	90.000,00
			Meskom	95.000,00
			Perapat Tunggal	110.000,00
			Simpang Ayam	110.000,00
			Penampi	60.000,00
			Kelebuk	60.000,00
			Tameran	75.000,00
			Damai	75.000,00
			Penebal	85.000,00
			Pematang Duku	90.000,00
			Pematang Duku Timur	95.000,00
			Ketam Putih	95.000,00
			Sungai Batang	95.000,00
			Kelemantan	120.000,00
			Kelemantan Barat	120.000,00
			Sekodi	170.000,00
			Palkun	160.000,00
			Kelapapati	50.000,00
			Air Putih	30.000,00
			Senggoro	30.000,00
			Wonosari	35.000,00
			Kelurahan Bengkalis Kota	30.000,00
			Kelurahan Rimba	30.000,00
			Sekampung	
			Kelurahan Damon	30.000,00
2	SELAT BARU	UPT PENDAPATAN DAERAH BANTAN	Bantan Air	100.000,00
			Bantan Sari	100.000,00
			Bantan Tengah	80.000,00
			Bantan Timur	100.000,00
			Bantan Tua	70.000,00
			Berancah	70.000,00
			Deluk	70.000,00
			Jangkang	80.000,00
			Kembung Baru	130.000,00
			Kembung Luar	130.000,00
			Mentayan	80.000,00
			Muntai	110.000,00
			Muntai Barat	110.000,00
			Pambang Baru	120.000,00
			Pambang Pesisir	120.000,00
			Pasiran	70.000,00
			Resam Lapis	70.000,00
			Suka Maju	120.000,00
			Teluk Lancar	170.000,00
			Teluk Pambang	120.000,00
			Teluk Papal	100.000,00
			Ulu Pulau	80.000,00

3	SUNGAI PAKNIN	UPT PENDAPATAN DAERAH BUKIT BATU	Batang Duku	50.000,00
			Bukit Batu	100.000,00
			Buruk Bakul	75.000,00
			Dompas	75.000,00
			Pakning Asal	75.000,00
			Pangkalan Jambi	75.000,00
			Sejangat	75.000,00
			Suka Jadi	100.000,00
			Sungai Selari	50.000,00
4	TENGGAYUN	UPT PENDAPATAN DAERAH BUKIT BATU	Desa Parit I Api-Api	50.000,00
			Desa Temiang	50.000,00
			Desa Api-Api	60.000,00
			Desa Sepahat	45.000,00
			Desa Bukit Kerikil	270.000,00
			Desa Tanjung Leban	90.000,00
5	SEBANGAR	UPT PENDAPATAN DAERAH BATHIN SOLAPAN	Air Kulim	170.000,00
			Balai Makam	120.000,00
			Bathin Sobanga	170.000,00
			Boncah Mahang	50.000,00
			Buluh Manis	170.000,00
			Bumbung	270.000,00
			Kesumbo Ampai	170.000,00
			Pamesi	270.000,00
			Pematang Obo	135.000,00
			Petani	170.000,00
			Simpang Padang	135.000,00
			Tambusai Batang Dui	170.000,00
6	DURI	UPT PENDAPATAN DAERAH MANDAU	Bathin Betuah	225.000,00
			Harapan Baru	225.000,00
			Kelurahan Air Jamban	330.000,00
			Kelurahan Babussalam	280.000,00
			Kelurahan Balik Alam	280.000,00
			Kelurahan Batang Serosa	280.000,00
			Kelurahan Duri Barat	300.000,00
			Kelurahan Duri Timur	300.000,00
			Kelurahan Gajah Sakti	250.000,00
			Kelurahan Pematang Pudu	300.000,00
			Kelurahan Talang Mandi	180.000,00
7	PINGGIR	UPT PENDAPATAN DAERAH PINGGIR	Balai Pungut	130.000,00
			Buluh Apo	180.000,00
			Kelurahan Balai Raja	100.000,00
			Kelurahan Titian Antui	130.000,00
			Muara Basung	100.000,00
			Pangkalan Libut	130.000,00
			Semunai	75.000,00
			Sungai Meranti	180.000,00
			Tengganau	100.000,00
8	BARINGIN	UPT PENDAPATAN DAERAH PINGGIR	Kota Pait Beringin	250.000,00
			Kualo Penaso	250.000,00
			Melibur	270.000,00
			Serai Wangi	250.000,00
			Tasik Serai	270.000,00
			Tasik Serai Barat	250.000,00
			Tasik Serai Timur	270.000,00

			Tasik Tebing Serai	270.000,00
			Baringin	250.000,00
9	RUPAT	UPT PENDAPATAN DAERAH RUPAT	Darul Aman	180.000,00
			Dungun Baru	300.000,00
			Hutan Panjang	300.000,00
			Kelurahan Pergam	180.000,00
			Kelurahan Tanjung Kapal	130.000,00
			Kelurahan Terkul	180.000,00
			Makeruh	300.000,00
			Pancur Jaya	280.000,00
			Pangkalan Nyirih	280.000,00
			Pangkal Pinang	280.000,00
			Parit Kebumen	250.000,00
			Sri Tanjung	225.000,00
			Sukarjo Mesim	180.000,00
			Sungai Cingam	330.000,00
			Teluk Lecah	225.000,00
10	TANJUNG MEDAN	UPT PENDAPATAN DAERAH RUPAT UTARA	Hutan Ayu	250.000,00
			Kador	230.000,00
			Putri Sembilan	230.000,00
			Suka Damai	250.000,00
			Tanjung Punak	280.000,00
			Teluk Rhu	280.000,00
			Titi Akar	250.000,00
11	LUBUK MUDA	UPT PENDAPATAN DAERAH SIAK KECIL	Bandar Jaya	330.000,00
			Kota Raja	80.000,00
			Langkat	170.000,00
			Liang Banir	80.000,00
			Lubuk Garam	80.000,00
			Lubuk Gaung	100.000,00
			Muara Dua	250.000,00
			Sadar Jaya	230.000,00
			Sepotong	80.000,00
			Sumber Jaya	130.000,00
			Sungai Linau	230.000,00
			Sungai Nibung	170.000,00
			Sungai Siput	80.000,00
			Tanjung Belit	80.000,00
			Tanjung Damai	180.000,00
			Tanjung Dabuk	80.000,00

IV.SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	URAIAN/TUJUAN	TINGKAT PEGAWAI				
		BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	Jumlah Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan	1	1	1	1	1
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 M3	20 M3	20 M3	15 M3	10 M3
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 M3	12 M3	12 M3	9 M3	6 M3
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 M3	4 M3	4 M3	3 M3	2 M3
2	Dasar Perhitungan Biaya (Rupiah)					
	a. Pengepakan per M3	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100.000,00
	b. Penggudangan dan Pengangkutan dari dan ke rumah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00

PENJELASAN
ESTIMASI STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

- a. Satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas luar daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas luar daerah menggunakan biaya riil (*at cost*)
- c. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) serta sepanjang masih tersedianya anggaran.

2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

3 SATUAN BIAYA PARKIR INAP KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

- a. Satuan biaya parkir inap kendaraan dinas/operasional adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk parkir inap kendaraan dinas/operasional di bandara atau pelabuhan ro-ro sungai selari selama pegawai yang melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/operasional dan berpindah ke moda angkutan lain.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya parkir inap kendaraan dinas/operasional menggunakan biaya riil (*at cost*)

4 SATUAN BIAYA TOL

- a. Satuan biaya tol adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk kebutuhan biaya tarif tol satu kali jalan menuju ketempat lokasi perjalanan dinas dan sebaliknya.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tol menggunakan biaya riil (*at cost*)

5 SATUAN BIAYA RAPID TES

- a. Satuan rapid tes Antigen/Antibodi dan PCR adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk kebutuhan biaya rapid tes satu kali tes yang digunakan sesuai peraturan yang mengharuskan pegawai yang melakukan perjalanan dinas membawa hasil rapid tes dinas dan sebaliknya bila masa berlaku hasil rapid tes telah habis pada saat akan kembali dari perjalanan dinas.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya rapid tes Antigen/Antibodi dan PCR menggunakan biaya riil (*at cost*)

6 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS BIASA DAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

satuan biaya transportasi perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota yang belum diatur di dalam lampiran peraturan Bupati ini dapat diberikan sesuai dengan pengeluaran riil (*at cost*)

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

NO	URAIAN	TRANSPORTASI		KETERANGAN
		UDARA	DARAT	
1.	Bupati / Wakil Bupati	Bisnis	Super Eksekutif	
2.	Pimpinan DPRD	Bisnis	Super Eksekutif	
3.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Ekonomi	Eksekutif	
4.	Pejabat Administrator	Ekonomi	Eksekutif	
5.	Pejabat Pengawas	Ekonomi	Eksekutif	
6.	Jabatan Fungsional	Ekonomi	Eksekutif	
7.	Pegawai ASN Golongan IV dan III	Ekonomi	Eksekutif	
8.	Pegawai ASN Golongan II dan I	Ekonomi	Eksekutif	
9.	Pegawai Non PNS	Ekonomi	Eksekutif	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
..... KOP PERANGKAT DAERAH.....

NOTA DINAS

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
..... KOP PERANGKAT DAERAH.....

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar :

Kepada 1. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :

Untuk 1.
2. Lamanya Perjalanan Dinas : Hari
Dari Tanggal

3. Setelah melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) hari menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan.

4. Biaya Pelaksanaan perjalanan dinas ini dibebankan pada PD

Ditetapkan di
Pada tanggal.....
.....

.....
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
..... KOP PERANGKAT DAERAH.....

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen		
2.	Nama / NIP Pengawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		
4.	Maksud Perjalanan		
5.	Alat angkut yang digunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan		
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali		
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun		
10.	Keterangan lain - lain		

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....
NIP

1. PELAKSANA PERJALANAN DINAS UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA, SERTA NON APARATUR SIPIL NEGARA

Kas. No. :

KWINTANSI

A. PEMBAYARAN TAHUN DINAS	Sudah terima dari :
KODE REKENING	Uang Sebesar : Rp ,(Terbilang)
	Yaitu : Dasar SPPD Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
	Tanggal :
	Nomor :
B. PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
NIP.....	Yang Terima
C. LUNAS	
Pada Tanggal :	
BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
NIP.....	

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

No	Uraian	Uang Muka	Jumlah Ditetapkan	Lebih Kurang
1	2	3	4	5
1.	Transportasi			
	Laut	Rp.	Rp.	Rp.
	Darat	Rp.	Rp.	Rp.
	Udara	Rp.	Rp.	Rp.
	Uang Taksi	Rp.	Rp.	Rp.
2.	Uang Harian x Hari	Rp.	Rp.	Rp.
3.	Uang Penginapan	Rp.	Rp.	Rp.
4.	Uang Representatif	Rp.	Rp.	Rp.
	JUMLAH	Rp.	Rp.	Rp.

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bengkalis,.....
Dihitung Oleh :
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

NIP.....

NIP.

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI